

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong munculnya layanan paylater sebagai salah satu instrumen pembayaran modern yang menawarkan kemudahan dalam transaksi konsumtif. Namun, pertumbuhan pesat layanan ini tidak diimbangi dengan regulasi yang komprehensif, sehingga menimbulkan celah perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan regulasi pada layanan paylater dalam perspektif hukum ekonomi digital serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU PDP, serta regulasi OJK terkait fintech dan perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa celah regulasi muncul pada aspek pengawasan, transparansi biaya, mekanisme penagihan, serta pengelolaan data pribadi, karena layanan paylater beroperasi dalam model bisnis yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori fintech yang telah diatur. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi dan penyusunan peraturan khusus yang mengatur layanan paylater secara eksplisit guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan stabilitas ekonomi digital.